



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 228 /KPTS/DISLUTKAN/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RENCANA PENGELOLAAN  
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atas masukan, tanggapan, dan saran dari Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat;

b. bahwa guna menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari dan berwawasan lingkungan serta bermanfaat bagi kemakmuran rakyat yang sesuai dengan tata nilai bangsa, perlu dibentuk Kelompok Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- b. mengumpulkan data primer dan sekunder terkait tindak lanjut penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan;
- c. menyampaikan kepada Kelompok Kerja hasil analisis data yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan;
- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kelompok Kerja.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 April 2020  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.